LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA
Jalan Batu Sisir-Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran atas capaian kinerja organisasi yang disusun berdasarkan data realisasi anggaran dan capaian target dan realisasi program dan kegiatan SKPD yang dilengkapi dengan analisis terhadap pencapaian tersebut. Laporan ini sebagai bagian dari keterbukaan data dan informasi yang disampaikan kepada pimpinan Daerah dan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 ini dapat menjadi panduan untuk perbaikan dalam peningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, karena Lapora n Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran terhadap keseluruhan rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan.

Ranai, 9 Januari 2024

Kepala,

SURYANTO, SE, MA

NIP. 197709122000121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Gambaran Umum Organisasi 4

1.5 Struktur Organisasi 5

1.6 Sistematika Penulisan 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

2.1 Rencana Strategis 10

2.2 Indikator Kinerja Utama 18

2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja 19

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 28

3.2 Pengukuran Kinerja 29

3.3 Analisis Kinerja 30

3.4 Analisis Keuangan 35

3.5 Analisis Sumber Daya 39

BAB IV PENUTUP 43

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj sebagai perwujudan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga/instansi pemerintah. Maka dari itu, LKj adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 juga bertujuan sebagai:

1. Memberikan informasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam mendukung visi dan misi menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
- Rasio Efektifitas Pajak Daerah
- Rasio Pengelolaan BMD

Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil *(outcome)* beberapa program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tujuannya agar pelaksanaan dari berbagai macam program dan kegiatan dilaksanakan secara terukur bukan dari

penyerapan anggaran maupun keluaran *(output)* tetapi harus bersinergi dengan hasil *(outcomes)*. Rincian capaian kinerja Tahun 2023 setiap indikator sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
	2. Rasio Efektifitas Pajak Daerah	92	155	168,5
	3. Rasio Pengelolaan BMD	80	79,4	99,3

Pencapaian target kinerja sebagaimana pada 3 (tiga) indikator kinerja telah melampaui dari target yang ditetapkan. Sehingga secara umum capaian terhadap sasaran kinerja telah terpenuhi dengan rata-rata capaian sebesar 122,4 persen atau dalam kategori “AA” atau Sangat Memuaskan.

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja	17
Tabel	2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023	18
Tabel	2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
Tabel	2.4	Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 Tahun 2023	20
Tabel	2.5	Strategi dan Arah Kebijakan	23
Tabel	2.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	24
Tabel	3.1	Nilai Skala Peringkat Kinerja	29
Tabel	3.2	Capaian Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	30
Tabel	3.3	Perbandingan Capaian kinerja Indikator opini laporan Keuangan 2 (dua) Tahun sebelumnya	32
Tabel	3.4	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023	33
Tabel	3.5	Perbandingan Capaian kinerja Rasio Efektifitas Pajak Tahun Sebelumnya	34
Tabel	3.6	Indikator Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah	34
Tabel	3.7	Capaian Kinerja Rasio Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah	35
Tabel	3.8	Realisasi Anggaran per Program Tahun 2023	36
Tabel	3.9	Komposisi Kepegawaian	40
Tabel	3.10	Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan	40
Tabel	3.11	Komposisi Pegawai Klasifikasi Jabatan	41
Tabel	3.12	Komposisi Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana Tahun 2023	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 7
2.1 Peraturan Berkaitan Resntra Kabupaten Natuna 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas adalah konsep kunci dalam pemerintahan yang mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab suatu organisasi untuk memberikan laporan dan bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil kinerjanya. Prinsip akuntabilitas organisasi dalam pemerintahan melibatkan beberapa aspek penting untuk memastikan transparansi, integritas, dan kepercayaan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026, serta Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2021- 2026. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas

dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik dengan kurun waktu 1 (satu) tahun digunakan sebagai alat kendali bagi pemangku kepentingan dan publik (masyarakat) untuk mendapatkan informasi tentang keberhasilan atas pencapaian target guna mendukung Visi dan Misi Kabupaten sekaligus sebagai bahan untuk evaluasi bagi perbaikan guna peningkatan kinerja ditahun berikutnya. Selain itu, penyusunan laporan ini untuk memenuhi prinsip akuntabillitas, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 untuk menjadi bahan evaluasi dan sebagai wujud pemenuhan tranparansi data dan informasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Natuna;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
8. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 – 2026
9. Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu periodik serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang

dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut:

1. Alat untuk pertanggungjawaban atau laporan akuntabilitas kinerja;
2. Bahan monitoring untuk pengendalian dan pelaksanana tugas;
3. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada *principal* (pemberi mandate) dan *agent* (penerima mandat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
4. Sebagai evaluasi bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan Badan dengan Type A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna.

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah "Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya".

a. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendatapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendatapatan Daerah serta melaksanakan tugas yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendatapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugasnya.

1.5 Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, terdiri dari:
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari:
   1. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   2. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah;
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
   1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
   2. Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
   1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
   2. Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
   1. Subbidang Akuntansi;
   2. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
   1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
   2. Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH TIPE A

Lampiran V
Peraturan BUpati Natuna Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas
Perbup Nomor 1 Tahun 2022 Tentang SOT dan Fungsi Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Ispektorat Daerah dan Badan Kab. Natuna

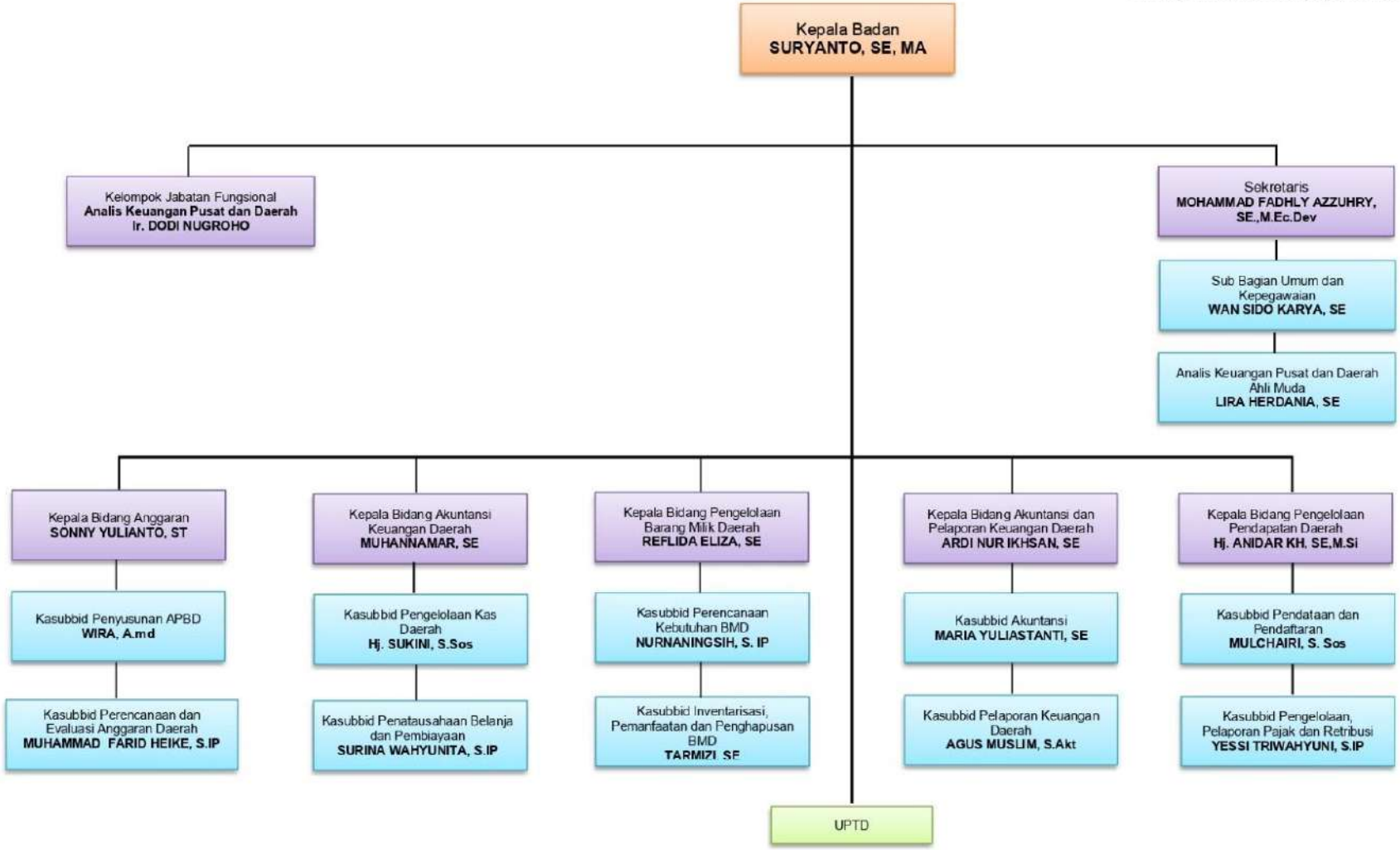

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendaapat Daerah Kabupaten Natuna mengacu kepada peraturan menteri pendayagunaan aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 maupun Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sismatikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

BAB IV : PENUTUP

Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dan saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu memiliki rencana strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi mereka. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil dalam menyusun rencana strategis SKPD:

1. Analisis Situasi: Perlu dilakukan analisis menyeluruh untuk memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi SKPD. Ini meliputi evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh SKPD.
2. Misi dan Visi: Definisikan misi dan visi SKPD yang jelas. Misi menggambarkan tujuan utama SKPD, sementara visi menggambarkan keadaan yang ingin dicapai di masa depan.
3. Penentuan Sasaran: Tetapkan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Sasaran ini harus berkaitan dengan misi dan visi SKPD.
4. Strategi dan Rencana Tindakan: Identifikasi strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Buat rencana tindakan dengan langkah-langkah yang jelas, siapa yang bertanggung jawab, dan batas waktu yang ditentukan.
5. Pengawasan dan Evaluasi: Tetapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kemajuan SKPD terhadap sasaran. Gunakan data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi efektivitas strategi dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
6. Sumber Daya yang Diperlukan: Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi strategi dan mencapai sasaran. Sumber daya ini meliputi anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, teknologi, dan lainnya.

7. Komunikasi dan Keterlibatan: Komunikasikan rencana strategis kepada semua anggota SKPD dan pihak terkait. Tuliskan secara jelas dan mudah dipahami agar semua orang memahami tanggung jawab dan kontribusinya.
8. Revisi dan Pembaruan: Rencana strategis perlu direvisi secara berkala untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Libatkan seluruh tim dalam proses perencanaan ulang ini.

Poin-poin di atas merupakan panduan umum untuk menyusun rencana strategis SKPD. Namun, penting untuk dipahami bahwa setiap SKPD memiliki situasi dan kebutuhan yang unik, sehingga rencana strategis harus disesuaikan dengan konteks dan prioritas masing-masing SKPD.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna 2021 – 2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2021 - 2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuai dengan Rencana Kerja Jangka Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna.

Gambar 2.1

Peraturan Berkaitan Resntra Kabupaten Natuna

2.1.1 Visi dan Misi

Visi dan misi adalah dua elemen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi, termasuk SKPD. Berikut adalah pengertian dan perbedaan antara visi dan misi:

1. Visi:

   Visi adalah gambaran ideal atau impian jangka panjang dari masa depan yang ingin dicapai oleh SKPD. Visi mencerminkan tujuan yang ingin dicapai dan memberikan arahan jangka panjang bagi organisasi. Visi yang baik harus menggambarkan aspirasi dan tujuan utama SKPD serta menjadi sumber inspirasi bagi seluruh anggotanya. Misalnya, visi SKPD dapat menjadi "Mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang unggul dan inovatif."

2. Misi:

   Misi adalah pernyataan tujuan serta tanggung jawab inti yang harus diemban oleh SKPD untuk mencapai visinya. Misi memiliki sifat yang lebih spesifik dan aksi-orientasi. Misi merangkum kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh SKPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Misalnya, misi SKPD dapat menjadi "Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif."

Visi dan misi bekerja secara bersama-sama untuk memberikan arah dan fokus pada SKPD. Visi menggambarkan harapan jangka panjang yang ingin dicapai, sementara misi menunjukkan peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Penting bagi SKPD untuk memiliki visi dan misi yang jelas dan terkait erat dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayani. Visi dan misi yang baik akan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategis, serta pengembangan program dan kegiatan SKPD.

Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tatangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tertuang RPJMD Kabupaten Natuna.

Adapun Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah

"Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural".

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Maritim
2. Eksotis
3. Aman
4. Kemandirian Ekonomi
5. Religius
6. Kultural

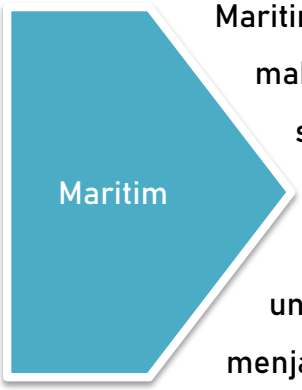

Maritim yang Unggul Maritim yang unggul memiliki makna bahwa Kabupaten Natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas terbaik.

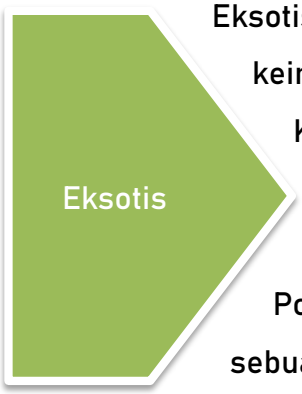

Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Kabupaten Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata

Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan danPemerintahan Kabupaten Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

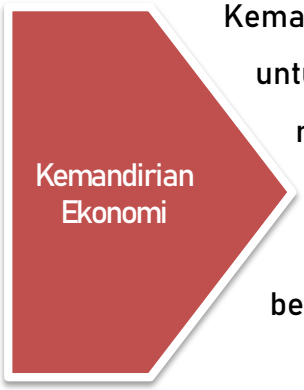

Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Kabupaten Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

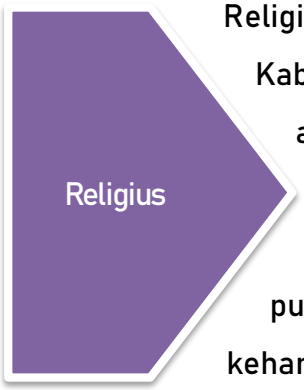

Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama

Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan

Sejalan dengan visi tersebut, selanjutnya dituangkan dalam misi dan merupakan perwujudan dan bentuk komitmen dalam mencapai visi yang dimaksud. Keberhasilan Pemerintah Daerah harus didukung oleh unit kerja dibawahnya dan harus responsif serta inovatif dalam menginterprestasikan visi dan misi kepala daerah. Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka

mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 7 (tujuh) misi pembangunan yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)
7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dari misi tersebut keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berada pada misi ke-6 yaitu "menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)" dengan tujuan "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik *(good governance)"* dan sasaran yang ingin dicapai yaitu "Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel".

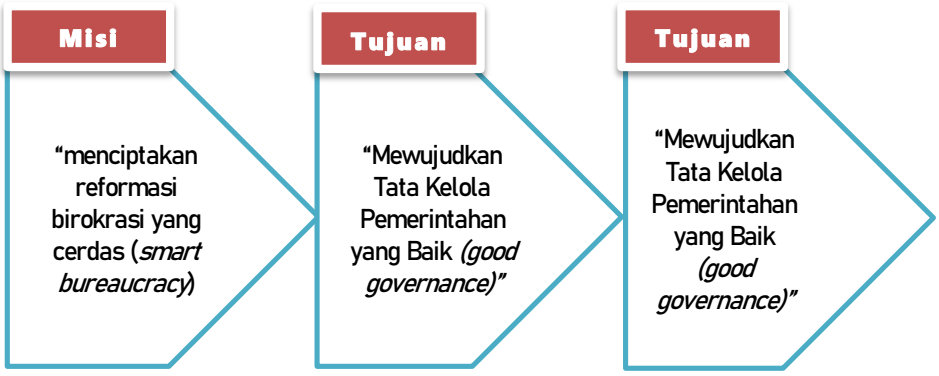

2.1.2 Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan Publik yang Prima
2. Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel
3. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional agar dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah;
3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif,Efisien,Transparan dan Akuntabel

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	Indeks pelayanan publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai LAKIP
3.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif,Efisien,Transparan dan Akuntabel	▪ Opini Laporan Keuangan ▪ Rasio Efektifitas Pajak Daerah ▪ Rasio Pengelolaan BMD

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja dan pencapaian SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis mereka. IKU ini dirancang untuk mengukur secara spesifik dan terukur sejauh mana SKPD mencapai hasil yang diharapkan

Indikator

Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (corebusinness) yang diemban. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah (PD) yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia, Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Natuna yaitu:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif,Efisien,Transparan dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	Nilai/Predikat ditentukan oleh hasil opini dari BPK
	Rasio Efektifitas Pajak Daerah	Jumlah persen dihitung dari jumlah realisasi penerimaan pajak daerah dibagi dengan jumlah target pajak daerah dikali seratus
	Rasio Pengelolaan BMD	Jumlah persentase dihitung dari % penyelesaian penghapusan BMD + % penyampaian laporan BMD + % BMD terhadap RKBMD + % pengamanan aset

2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian kinerja ini

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif,Efisien,Transparan dan Akuntabel	▪ Opini Laporan Keuangan	Nilai/Predikat	WTP
	▪ Rasio Efektifitas Pajak Daerah	Persen	94
	▪ Rasio Pengelolaan BMD	Persen	85

Perjanjian/Penetapan kinerja tersebut diatas didukung anggaran sebesar Rp 145.433.396.317 (Seratus empat puluh lima miliar empar ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.3.1 Program dan Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan 4 (empat) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 39 (tiga puluh Sembilan) Sub Kegiatan untuk melaksanakan program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan Tahun 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**145.433.396.317**
5	**2**					**KEUANGAN**	**145.433.396.317**
5	**2**	**5.02.01.**				**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**	**145.433.396.317**
5.	**02.**	**5.02.01.**	**01.**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.088.514.045**
5.	02.	5.02.01.	01.	2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.900.000
5	2	5.02.(	1	2.01.	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.300.000
5.	02.	5.02.01.	01.	2.01.	06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.600.000
5	2	5.02.(	1	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.393.747.825
5	2	5.02.(	1	2.02.	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.393.747.825
5	2	5.02.(	1	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	891.226.220
5	2	5.02.(	1	2.06.	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85.000.000
5	2	5.02.(	1	2.06.	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.104.000
5	2	5.02.(	1	2.06.	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000
5	2	5.02.(	1	2.06.	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000
5	2	5.02.(	1	2.06.	7	Penyediaan Bahan/Material	88.000.000
5	2	5.02.(	1	2.06.	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	545.122.220
5.	02.	5.02.01.	01.	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.075.132.500
5	2	5.02.(	1	2.07.	5	Pengadaan Mebel	340.000.000
5	2	5.02.(	1	2.07.	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	735.132.500
5.	02.	5.02.01.	01.	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.993.250.000
5	2	5.02.(	1	2.08.	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000
5	2	5.02.(	1	2.08.	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	680.000.000
5	2	5.02.(	1	2.08.	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.300.750.000
5.	02.	5.02.01.	01.	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.257.500
5.	02.	5.02.01.	01.	2.09.	02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.857.500
5	2	5.02.(	1	2.09.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	457.000.000
5.	02.	5.02.01.	01.	2.09.	11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.400.000

5	**2**	**5.02.0**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**127.010.876.702**
5	2	5.02.0	2	2.01.		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.410.757.170
5.	02.	5.02.01.	02.	2.01.	07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	777.764.090
5.	02.	5.02.01.	02.	2.01.	08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	798.650.000
5	2	5.02.0	2	2.01.	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	834.343.080
5	2	5.02.0	2	2.02.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.224.566.245
5	2	5.02.0	2	2.02.	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	388.918.240
5.	02.	5.02.01.	02.	2.02.	05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transf er Lainnya	612.108.375
5.	02.	5.02.01.	02.	2.02.	07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	223.539.630
5.	02.	5.02.01.	02.	2.03.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	944.384.887
5.	02.	5.02.01.	02.	2.03.	01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	306.655.137
5.	02.	5.02.01.	02.	2.03.	02.	Rekonsiliasi dan Verif ikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	81.826.760
5.	02.	5.02.01.	02.	2.03.	03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	185.524.330
5.	02.	5.02.01.	02.	2.03.	04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	111.557.570
5.	02.	5.02.01.	02.	2.03.	05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	184.623.520
5.	02.	5.02.01.	02.	2.03.	06.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	34.418.380
5.	02.	5.02.01.	02.	2.03.	07.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	11.750.000
5.	02.	5.02.01.	02.	2.03.	10.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	28.029.190
5.	02.	5.02.01.	02.	2.04.		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	122.431.168.400
5	2	5.02.0	2	2.04.	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	115.665.610.400
5	2	5.02.0	2	2.04.	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.500.000.000
5	2	5.02.0	2	2.04.	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.265.558.000
5	**2**	**5.02.0**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1.404.301.570**
5	2	5.02.0	3	2.01.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.404.301.570
5	2	5.02.0	3	2.01.	1	Penyusunan Standar Harga	186.118.380
5	2	5.02.0	3	2.01.	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	94.310.000
5	2	5.02.0	3	2.01.	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	63.100.000
5	2	5.02.0	3	2.01.	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	92.217.570
5	2	5.02.0	3	2.01.	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	316.408.180
5	2	5.02.0	3	2.01.	8	Penilaian Barang Milik Daerah	151.612.630
5	2	5.02.0	3	2.01.	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	227.170.000
5.	02.	5.02.01.	03.	2.01.	10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanf aatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	101.507.570
5.	02.	5.02.01.	03.	2.01.	11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	171.857.240
5	**2**	**5.02.0**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**929.704.000**
5	2	5.02.0	4	2.01.		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	929.704.000
5	2	5.02.0	4	2.01.	5	Pendataan dan Pendaf taran Objek Pajak Daerah	412.784.000
5	2	5.02.0	4	2.01.	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	327.510.000
5	2	5.02.0	4	2.01.	11	Penagihan Pajak Daerah	189.410.000
JUMLAH							**145.433.396.317**

2..4 Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah beirisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah *(value added)* bagi *stakeholder* layanan. Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan cara yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam pencapaian Opini WTP.
3. Peningkatan kualitas dan tata kelola BMD.
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
5. Peningkatan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan administrasi umum serta kearsipan.

b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar fokus dan sesuai dengan peraturan

pelaksanaanya. Kebijakan yang diformulasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan bertumpu pada peningkatan investasi;
2. Meningkatkan kinerja untuk mencapai tingkat WTP dalam penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan pencatatan Aset BMD;
4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas kualitas data-data Perencanaan, keuangan dan pembangunan yang akurat sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna;
5. Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi.

Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan bertumpu pada peningkatan investasi.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam pencapaian Opini WTP.	Meningkatkan kinerja untuk mencapai tingkat WTP dalam penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas dan tata kelola BMD.	Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan pencatatan Aset BMD.

Strategi	Arah Kebijakan
4.Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Peningkatan efisiensi dan efektifitas kualitas data-data Perencanaan, keuangan dan pembangunan yang akurat sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna.
5.Peningkatan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan administrasi umum serta kearsipan.	Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dengan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural		
MISI VI	:	Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima		1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Peningkatan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan administrasi umum serta kearsipan	Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi
2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel		2. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peningkatan efisiensi dan efektifitas kualitas data-data Perencanaan, keuangan dan pembangunan yang akurat sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan

			Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	▪ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ▪ Pencapaian Opini WTP ▪ Peningkatan kualitas pengelolaan BMD	2. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan bertumpu pada peningkatan investasi. 3. Meningkatkan kinerja untuk mencapai tingkat WTP dalam penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan akuntabel. 4. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan pencatatan Aset BMD.

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif sehingga Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Disamping itu dalam menyusun strategi harus memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah menetapkan kebijakan antara lain:

1. Menyempurnakan sistem elektronik yang berbasis aplikasi guna dalam proses perencanaan, penganggaran, perbendaharaan dan aset yang terintegrasi.
1. Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP).
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.
3. Mengoptimalkan rangkaian proses pengeloaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah.

c. Instrumen Pendukung

Untuk tujuan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah maka Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah melakukan inovasi dalam hal perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban, dengan menyiapkan perangkat keras (komputer, server, dan jaringan internet), serta perangkat lunak (software) untuk mempermudah pelaksanaan fungsi penganggaran dan penatausahaan pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah adalah dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1. Aplikasi Integrated Natuna Financial System (INFiS) yang terdiri dari :
   - INFiS Modul Anggaran
   - INFiS Modul Perbendaharaan
   - INFiS Modul BMD
   - INFiS Modul SAP 2023
2. Aplikasi pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu
   - Income Point-PBB-P2

- Income Point BPHTB
- Income Point Simapada

3. E-Faedah (Elektronifikasi Pendapatan Pajak Daerah)
4. Sitanjak (Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan(
5. Sistem Informasi Kinerja Daerah (SiKekah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja. Analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis dari Indikator Kinerja Utama (IKU) selama Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Natuna dan kepala perangkat daerah serta Rencana Kerja perangkat daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil.

Penilaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 bertujuan untuk mengumpulkan data kinerja serta melakukan evaluasi kinerja organisasi untuk memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *outout* degan realisasi kinerja *Actual* tahun 2023 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentan petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 dengan realisasinya.

3.3 Analisis Kinerja

Analisis capaian kinerja sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2023.

Analisis capaian kinerja sasaran diuraikan menurut indikator kinerja sasaran. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut proses pelaksanaan dan permasalahan serta mencari solusi pemecahan permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pengungkapan rincian mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai serta penilaian atas hasil pengukuran kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

Berikut diuraikan pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisen, transparan dan akuntabel.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Sangat Baik
		Rasio Efektifitas Pajak	92%	155%	168,5	Sangat Efektif
		Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah	80%	79,4%	98,3%	Sangat Tinggi
	Rata-rata pencapaian				122%	Sangat Memuaskan

Pada tabel diatas dari sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan 3 (tiga) indikator utama yaitu opini Laporan Keuangan, rasio Efektifitas pajak daerah dan rasio pengelolaan barang Milik Daerah diperoleh realisasi kinerja tahun 2023 berdasarkan perhitungan indikator sebagai berikut :

1 Opini Laporan Keuangan

Menurut UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung dan Jawab Keuangan Negara bahwa tujuan Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kemudian Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

Opini ini didasarkan pada kriteria antara lain:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Interen

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*)
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*)
3. Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*)
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*)

Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2023, Kabupaten Natuna memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2022.

pencapaian WTP opini BPK mencermintkan kinerja pengelolaan keuangan dilakukan dengan sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna telah melakukan penyusunan laporan keungan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), penyajian yang diungkapkan dalam laporan keuangan dituangkan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif.

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Opini Laporan Keuangan 2 (dua) Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP

2 Rasio Efektifitas Pajak

Rasio efektifitas pajak dimaksudkan untuk menjelaskan efektivitas penerimaan pajak digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dalam pengukuran rasio efektifitas pajak ini dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak daerah}} \times 100\ \%$$

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 54.850.542.332,00 (Lima puluh empat miliar delapan ratus luma puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dibandingkan dengan target pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar RP.

35.404.230.000,00 (Tiga puluh lima miliar empat ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) maka terjadi peningkatan realisasi pajak cukup signifinikan yaitu sebesar 155 persen. Berikut data realisasi pajak daerah tahun 2023 sbb :

Tabel 3.4
Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2023

NO	PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Pajak Hotel	450.000.000	722.505.512	161
2	Pajak Restoran	2.000.000.000	2.766.215.705	138
3	Pajak Hiburan	19.226.000	17.566.200	91
4	Pajak Reklame	103.000.000	143.346.250	139
5	Pajak Penerangan Jalan	5.000.000.000	6.309.949.822	126
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22.472.583.000	39.128.090.307	174
7	Pajak Parkir	6.568.000	2.550.000	39
8	Pajak Air Tanah	2.363.000	3.000.000	127
9	PBB-P2	1.367.930.000	1.374.425.277	100
10	BPHTB	3.982.560.000	4.383.894.259	110
	JUMLAH	35.404.230.000	54.851.543.332	155

Selanjutnya untuk mengukur rasio efektifitas pajak yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan diperoleh sbb :

$$\frac{54.851.543.332}{35.404.230.000} \times 100\% = 155\%$$

Maka berdasarkan perhitungan diatas diperoleh rasio efektifitas pajak tahun 2023 sebesar 155 persen. Dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022 maka terjadi peningkatan rasio efektifitas pajak tertinggi yaitu sebesar 155 persen. Penyumbang rasio terbesar yaitu realisasi penerimaan pajak Hotel dan pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan. Berikut perbandingan rasio tahun 2023 dibanding dengan 2 (dua) tahu sebelumnya.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja
Rasio Efektifitas Pajak Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023
Rasio Efektifitas Pajak	113,98%	100,4%	155%

3 Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah efektifitas untuk menjelaskan efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang diukur dari sbb :

a. persentase penyelesaian penghapusan BMD dengan bobot 25%
b. Persentase penyampaian Laporan BMD dengan bobot, 35%
c. persentase realisasi penganggaran BMD terhadap rencana kebutuhan BMD dengan bobot 20% dan
d. persentase pengamanan terhadap BMD dengan bobot 20%.

Adapun capaian dari setiap indikator sbb :

Table 3.6

Indikator Rasio Pengelolaan BMD

Indikator Rasio Pengelolaan BMD	Bobot	Capaian Kinerja	Hasil (Persen)
a. persentase penyelesaian penghapusan BMD	25%	52,4	13,1
b. Persentase penyampaian Laporan BMD	35%	100	35
c. persentase realisasi penganggaran BMD terhadap rencana kebutuhan BMD	20%	100	20
d. persentase pengamanan terhadap BMD	20%	56,7	11,3
Total			79,4

Dari hasil perhitungan diperoleh dari akumulasi 4 indikator pengelolaan Barang Milik Daerah diperoleh nilai rasio sebesar 79,4. Angka rasio ini menggambarkan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam kategori tinggi.

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Rasio
Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	2022	2023
Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah	76	79,4

Capaian kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dengan kenaikan persentase sebesar 3.4 persen.

3.4 Analisis Keuangan

Untuk mendukung pencapaian kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp133.256.646.760,00 (Seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 209).

Adanya perubahan proyeksi pendapatan baik PAD maupun alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2023 termasuk beban pada belanja pegawai sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Natuna yang dituangkan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 244), anggaran Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengalami perubahan kenaikan sebesar Rp12.176.749.557,00,- (Dua belas miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi Rp 145.433.396.317,00,- (Seratus empat puluh lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Realisasi Belanja Program

Untuk mendukung kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung oleh alokasi anggaran untuk membiayai 4 (empat) program, 12 (duabelas) kegiatan dan 44 sub kegiatan. Berikut anggaran dan realisasi per program tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran per Program
Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	16.088.514.045	15.284.615.553	95,0
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	127.010.876.702	125.659.340.616	98,9
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.404.301.570	1.122.108.197	79,9
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	929.704.000	807.646.641	86,9
	Jumlah	145.433.396.317	142.873.711.007	98,2

Dari tabel dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mencapai 95 persen, kemudian program pengelolaan keuangan sebesar 98,9 persen, program pengelolaan barang milik daerah sebesar 79,9 persen dan Program pengelolaan penapatan daerah sebesar 86,9 persen, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja program telah mencapai 98,2 persen.

Dari 4 (empat) program, terdapat 3 (tiga) program yang mendukung tercapainya capaian kinerja utama yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi anggaran 3 (tiga) program pendukung indikator Kinerja Utama, realisasi anggaran program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang paling rendah yaitu 79,9 persen.

Berdasarkan analisa penyebab capaian realisasi anggaran Program Pengelolaan Barang Milik Daerah masih rendah dari target yaitu terdapat pada 4 sub kegiatan dengan capaian realisasi anggaran dibawah 70 persen yaitu :

1. Pengamanan Barang Milik Daerah
2. Inventarisasi Barang Milik Daerah
3. Pengamanan Barang Milik Daerah
4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Capaian Kinerja Anggaran dan Capaian Indikator

Untuk mencapai target indicator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja pimpinan tinggi pratama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Bupati, telah dialokasi anggaran Tahun 2023 untuk program dan kegiatan yang mendukung IKU sebesar Rp129.344.882.272,- dengan realisasi sebesar Rp127.589.095.454,- atau 98,6 persen.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan terhadap indicator yang mendukung IKU diperoleh hasil yaitu sebagi berikut :

1. Opini laporan keuangan

   Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 terhadap LKPD Tahun 2022, BPK RI memberikan dengan predikat WTP (Wajar

Tanpa Pengecualian). Hal ini menunjukkan capaian 100 persen dari target kinerja.

2. Rasio pengelolaan Barang Milik Daerah

   Berdasarkan perhitungan 4 indikator dalam menghitung rasio pengelolaan Barang Milik Daerah di peroleh hasil sebesar 79,4 persen yang menunjukkan kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah dalam kategori baik.

3. Rasio Efektifitas Pajak Daerah

   Rasio efektifitas pajak daerah diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target tahun 2023 diperoleh rasio sebesar 155 persen. Hasil ini menunjukkan capaian jauh diatas target dan dapat dikategorikan dengan kinerja sangat tinggi.

Berikut tabel yang menggambarkan capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Laporan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis, Indikator dan Program/Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator
			Anggaran	Realisasi	%	
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel						
I	Opini Laporan Keuangan					WTP
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		127.010.876.702	125.659.340.616	98,9	
	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.410.757.170	2.064.516.303	85,6	
	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.224.566.245	1.111.061.073	90,7	
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	944.384.887	912.043.499	96,6	
	4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	122.431.168.400	121.571.719.741	99,3	
II	Rasio Pengelolaan BMD					79,4%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.404.301.570	1.122.108.197	79,9	
	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.404.301.570	1.122.108.197	79,9	
III	Rasio Efektifitas Pajak Daerah					155%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		929.704.000	807.646.641	86,9	
	1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	929.704.000	807.646.641	86,9	
	JUMLAH		129.344.882.272	127.589.095.454	98,6	

Sumber : *data diolah*

3.4 Analisis Sumber Daya

Untuk memenuhi capaian indikator utama tahun 2023 tentunya memerlukan dukungan sumber daya yang tersedia. Adapun sumberdaya yang mendukung diantaranya adalah anggaran, jumlah personel (ASN dan tenaga pendukung) serta peralatan perkantoran.

1. Kepegawaian

   a. Komposisi Pegawai

   Secara keseluruhan jumlah personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebanyak 140 (seratus

empat puluh) orang, dengan komposisi pegawai menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 3.9
Komposisi Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	ASN (PNS dan PPPK)	77
2	PTT (Honorer)	31
3	Tenaga Kontrak	32
Jumlah		140

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masih banyaknya tenaga kontrak yaitu 32 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menunjukkan masih kurangnya komposisi PNS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Keterbatasan ketersediaan PNS dapat di optimalkan dengan tenaga Non ASN meskipun sifatnya masih sesuai kebutuhan.

Tabel 3.10
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Master (S2)	3
2	Sarjana (S1)	44
3	Diploma	11
4	SLTA	19
5	SLTP	-
Jumlah		77

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan sebagaimana terlihat pada tabel 3.10 Menunjukkan masih terdapat 24,6 persen ASN yang berpendidikan SLTA.

Tabel 3.11

Komposisi Pegawai Klasifikasi Jabatan

No	Klasifikasi Jabatan	Jumlah
1	Struktural	18
2	JFT	9
3	JFU	48
4	JFT P3K	2
Jumlah		77

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya komposisi ASN berdasarkan klasifikasi jabatan yaitu sebanyak 59 orang sudah berstatus jabatan fungsional dan masih terdapat 18 orang yang menduduki jabatan struktural.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12

Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana 2023

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Satuan	kondisi
1	Toyota Hillux	1	Unit	Baik
2	Sepeda Motor	14	Unit	Baik
3	Global Positioning System	5	Unit	Baik
4	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Baik
5	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit	Baik
6	Lemari Besi/Metal	5	Unit	Baik
7	Lemari Kayu	9	Unit	Baik
8	Filing Cabinet Besi	12	Unit	Baik
9	Brankas	3	Unit	Baik
10	CCTV - Camera Control Television System	2	Paket	Baik
11	White Board	1	Unit	Baik
12	Alat Penghancur Kertas	11	Unit	Baik
13	Display	1	Unit	Baik
14	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	7	Unit	Baik
15	Focusing Screen/Layar LCD Projector	4	Unit	Baik
16	Papan Nama Instansi	10	Unit	Baik
17	Papan Tanda Kepemilikan Tanah	33	Unit	Baik
18	Instalasi Telephone	1	Unit	Baik

19	Meja Rapat	2	Unit	Baik
20	Meja Panjang	3	Unit	Baik
21	Bangku Tunggu	8	Unit	Baik
22	Rak Buku (Lemari Pakaian)	5	Unit	Baik
23	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit	Baik
24	Lemari Es	4	Unit	Baik
25	A.C. Split	45	Unit	Baik
26	Televisi	8	Unit	Baik
27	Unit Power Supply	40	Unit	Baik
28	Camera Video	1	Unit	Baik
29	Karpet	1	Unit	Baik
30	Tangki Air	2	Unit	Baik
31	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Baik
32	Gorden/Tirai	24	Unit	Baik
33	Meja Kerja	64	Unit	Baik
34	Kursi Kerja	89	Unit	Baik
35	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2	Unit	Baik
36	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	33	Unit	Baik
37	Rak Peralatan	4	Unit	Baik
38	Layar Film/Projector	1	Unit	Baik
39	Camera Digital	6	Unit	Baik
40	LCD Monitor	2	Unit	Baik
41	Telephone (PABX)	1	Unit	Baik
42	Mesin Fax (Loudspeaker)	1	Unit	Baik
43	Sound system	1	Unit	Baik
44	Mainframe (Komputer Jaringan)	3	Unit	Baik
45	Local Area Network (LAN)	4	Unit	Baik
46	PC Unit	65	Unit	Baik
47	Laptop (Laptop)	12	Unit	Baik
48	Note Book	48	Unit	Baik
49	Hard Disk	27	Unit	Baik
50	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	12	Unit	Baik
51	Printer (Peralatan Mini Komputer)	69	Unit	Baik
52	Peralatan Mini Komputer Lainnya	6	Unit	Baik
53	Mouse (Peralatan Mini Komputer)	3	Unit	Baik
54	Monitor	1	Unit	Baik
55	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	Baik
56	External/ Portable Hardisk	3	Unit	Baik
57	UPS	12	Unit	Baik
58	Server	3	Unit	Baik
59	Router	11	Unit	Baik
60	Hub	4	Unit	Baik
61	Rak Server	1	Unit	Baik
62	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
JUMLAH		757		

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan ini merupakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendukung pencapian target kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah didukung dengan 3 (tiga) program dan 6 kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp129.344.882.272,- dengan realisasi sebesar Rp127.589.095.454 atau 98,6 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 3 (tiga) indicator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 111,5 persen dengan kategori 'AA" atau Sangat Memuaskan.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Capaian 2023
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif,Efisien,Transparan dan Akuntabel	▪ Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP
		▪ Rasio Efektifitas Pajak Daerah	100,38%	155%
		▪ Rasio Pengelolaan BMD	76%	79,4%

Berdasarkan capaian kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal ini sesuai dengan komiten pimpinan untuk optimalisasi sumberdaya yang tersedia bagi pencapaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Namun dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, khususnya dari SDM Aparatur (ASN) yang perlu ditingkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi agar mengurangi ketergantungan dari tenaga kontrak yang ada. Hal lainnya yang masih menjadi kendala adalah upaya membangun pemahaman yang sama kepada OPD lainnya untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menyusun strategi tahun yang akan datang, sehingga kinerja pengelolaan keuangan khususnya aset dapat diwujudkan.

Ranai, 9 Januari 2024

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURYANTO, SE, MA

NIP. 197709122000121004

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BPKPD KABUPATEN NATUNA

PERJANJIAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

2023

Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil, Komplek Perkantoran Bupati Natuna. e-mail : bpkpd.natuna@gmail.com

Bpkpd Kabupaten Natuna

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SURYANTO, SE, MA**
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : BUPATI NATUNA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

Bupati Natuna	Pihak Pertama
WAN SISWANDI, S.Sos.,M.Si	**SURYANTO, SE, MA**
	NIP. 19770912 200012 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerahyang efektif, efisen, transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan	Nilai/Predikat	WTP
		Rasio Efektifitas Pajak Daerah	Persen	94
		Rasio Pengelolaan BMD	Persen	85

Jumlah Anggaran :

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	12.209.364.628,00
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp.	118.800.076.562,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp.	1.43.501.570,00
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp.	903.704.000,00
	Jumlah	**Rp.**	**133.256.646.760,00**

Ranai, 17 Januari 2023

Bupati Natuna

WAN SISWANDI, S.Sos.,M.Si

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURYANTO, SE, MA
NIP. 19770912 200012 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MOHD FADHLY AZZUHRY, SE, M.Ec.D.ev**
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SURYANTO, SE, MA**
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
SURYANTO, SE, MA	**MOHD FADHLY AZZUHRY, SE, M.Ec.D.ev**
NIP. 19770912 200012 1 004	NIP. 19780609 200212 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Peraturan Perundangundangan	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Tepat Waktu dan Sesuai SAP	Persen	90 %

Jumlah Anggaran :

1.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH	Rp.	157.900.000,00
2.	ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	Rp	7.425.822.408,00
3.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp	679.892.220,00
4.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp	694.000.000,00
5.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp	2.730.500.000,00
6.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp	546.000.000,00
	Jumlah	**Rp.**	**12.234.114.628,00**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURYANTO, SE, MA
NIP. 19770912 200012 1 004

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

MOHD FADHLY AZZUHRY, SE, M.Ec.D.ev
NIP. 19780609 200212 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ANIDAR KH, SE. M.Si**
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SURYANTO, SE, MA**
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
SURYANTO, SE, MA	**ANIDAR KH, SE. M.Si**
NIP. 19770912 200012 1 004	NIP. 19771207 200012 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Persen	90 %

Jumlah Anggaran :

1.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp.	903.704.000,00
	Jumlah	**Rp.**	**903.704.000,00**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURYANTO, SE, MA
NIP. 19770912 200012 1 004

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

ANIDAR KH, SE. M.Si
NIP. 19771207 200012 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **REFLIDA ELIZA, SE**
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SURYANTO, SE, MA**
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
SURYANTO, SE, MA	**REFLIDA ELIZA, SE**
NIP. 19770912 200012 1 004	**NIP. 19770204 200212 2 008**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Keberadaan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persen	90 %
		Tersedianya Dokumen Standar Harga, Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang	Dokumen	3
		Tersusunnya daftar perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	6
		Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	12

Jumlah Anggaran :

1. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp.	1.343.501.570,00
Jumlah	**Rp.**	**1.343.501.570,00**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURYANTO, SE, MA
NIP. 19770912 200012 1 004

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

REFLIDA ELIZA, SE
NIP. 19770204 200212 2 008

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ARDI NUR IHSAN, SE**
Jabatan : KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SURYANTO, SE, MA**
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
SURYANTO, SE, MA	**ARDI NUR IHSAN, SE**
NIP. 19770912 200012 1 004	**NIP. 19831003 201001 1 015**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Peraturan Perundangundangan	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Tepat Waktu dan Sesuai SAP	Persen	90 %

Jumlah Anggaran :

1.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Rp.	879.738.887,00
	Jumlah	**Rp.**	**879.738.887,00**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURYANTO, SE, MA
NIP. 19770912 200012 1 004

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

ARDI NUR IHSAN, SE
NIP. 19831003 201001 1 015

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHANNAMAR, SE**
Jabatan : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SURYANTO, SE, MA**
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
SURYANTO, SE, MA	**MUHANNAMAR, SE**
NIP. 19770912 200012 1 004	NIP. 19830406 200803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Ketepatan Waktu Penyaluran dan Penyerapan Dana Transfer	Penyaluran dan Penyerapan Dana Transfer Tepat Waktu	Persen	90 %
2	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Tepat waktu	Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat waktu	Persen	100 %

Jumlah Anggaran :

1. KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAEARAH	Rp.	1.042.262.245,00
Jumlah	**Rp.**	**1.042.262.245,00**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURYANTO, SE, MA
NIP. 19770912 200012 1 004

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

MUHANNAMAR, SE
NIP. 19830406 200803 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SONNY YULIANTO, ST**
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SURYANTO, SE, MA**
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
SURYANTO, SE, MA	**SONNY YULIANTO, ST**
NIP. 19770912 200012 1 004	**NIP. 19790704 201403 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran daerah	Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu, tepat proses, dan tepat isi	Persen	85 %

Jumlah Anggaran :

1. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Rp.	1.638.430.030,00
Jumlah	**Rp.**	**1.638.430.030,00**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURYANTO, SE, MA
NIP. 19770912 200012 1 004

KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

SONNY YULIANTO, ST
NIP. 19790704 201403 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
SEKRETARIAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. DODY NUGROHO
Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MADYA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SURYANTO,SE,MA
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
SURYANTO,SE,MA	Ir. DODY NUGROHO
NIP.19770912 20012 1 004	NIP. 196904282002121001

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SEKRETARIAT

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
1	Analisis Hubungan Pendapatan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Jumlah dokumen hubungan antara pendapatan daerah terhadap PDRB yang dihasilkan	12 Bulan	IKU

Ranai, Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SUKYANTO,SE,MA
NIP.19770912 20012 1 004

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Ir. DODY NUGROHO
NIP. 196904282002121001

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MULCHAIRI, S. Sos**
Jabatan : KEPALA SUBBID PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANIDAR KH, SE. M.Si**
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
ANIDAR KH, SE. M.Si	**MULCHAIRI, S. Sos**
NIP. 19771207 200012 2 003	NIP. 19840529 201001 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftara Objek Pajak Daerah dan Subjek Pajak serta Wajib Pajak	Jumlah Hasil Laporan Pendataan dan Pendaftara Objek Pajak Daerah dan Subjek Pajak serta Wajib Pajak	Laporan	12
2	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12

KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH

ANIDAR KH, SE. M.Si
NIP. 19771207 200012 2 003

KEPALA SUBBIDANG PENDATAAN
DAN PENDAFTARAN

MULCHAIRI, S. Sos
NIP. 19840529 201001 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MULCHAIRI, S. Sos**
Jabatan : KEPALA SUBBID PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANIDAR KH, SE. M.Si**
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
ANIDAR KH, SE. M.Si	**MULCHAIRI, S. Sos**
NIP. 19771207 200012 2 003	NIP. 19840529 201001 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftara Objek Pajak Daerah dan Subjek Pajak serta Wajib Pajak	Jumlah Hasil Laporan Pendataan dan Pendaftara Objek Pajak Daerah dan Subjek Pajak serta Wajib Pajak	Laporan	12
2	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12

KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH

ANIDAR KH, SE. M.Si
NIP. 19771207 200012 2 003

KEPALA SUBBIDANG PENDATAAN
DAN PENDAFTARAN

MULCHAIRI, S. Sos
NIP. 19840529 201001 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **WAN SIDO KARYA, SE**
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHD FADHLY AZZUHRY, SE, M.Ec.D.ev**
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
MOHD FADHLY AZZUHRY, SE, M.Ec.D.ev	**WAN SIDO KARYA, SE**
NIP. 19780609 200212 1 009	NIP. 19770410 200212 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Dokumen	12
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	70

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

MOHD FADHLY AZZUHRY, SE, M.Ec.D.ev
NIP. 19780609 200212 1 009

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

WAN SIDO KARYA, SE
NIP. 19770410 200212 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **TARMIZI, SE**
Jabatan : KEPALA SUBBIDANG INVENTARISASI, PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BMD

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **REFLIDA ELIZA, SE**
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
REFLIDA ELIZA, SE	**TARMIZI, SE**
NIP. 19770204 200212 2 008	**NIP. 19690708 200312 1 007**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi BMD	Laporan	6
2	Tersedianya data hasil optimalisasi penggunaan,pemanfaatan,pemindahtanganan,pemusnahan dan penghapusan BMD	Jumlah Laporan hasil Optimalisasi, penggunaan,pemanfaatan,pemindahtanganan,pemusnahan dan penghapusan BMD	Dokumen	12
3	Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kegiatan	12
4	Tersedianya Nilai Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	4
5	Tersedianya Laporan hasil Rekonsiliasi	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi BMD	Laporan	12

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

REFLIDA ELIZA, SE
NIP. 19770204 200212 2 008

KEPALA SUBBIDANG INVENTARISASI, PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BMD

TARMIZI, SE
NIP. 19690708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **NURNANINGSIH, S. IP**
Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN KEBUTUHAN BMD

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **REFLIDA ELIZA, SE**
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
REFLIDA ELIZA, SE	**NURNANINGSIH, S. IP**
NIP. 19770204 200212 2 008	**NIP. 19840905 200212 2 003**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersusunnya daftar Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Daftar Kebutuhan Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah	Dokumen	10
2	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1
3	Tersedianya data standar harga,standar barang dan standar kebutuhan yang berpedoman pada analisis standar barang yang jelas dan akurat	Jumlah dokumen standar harga,standar barang,dan standar kebutuhan	Laporan	3

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

REFLIDA ELIZA, SE
NIP. 19770204 200212 2 008

KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN KEBUTUHAN BMD

NURNANINGSIH, S. IP
NIP. 19840905 200212 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hj. SUKINI, S.Sos**
Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHANNAMAR, SE**
Jabatan : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
MUHANNAMAR, SE	**Hj. SUKINI, S.Sos**
NIP. 19830406 200803 1 002	NIP. 928210 200212 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terjaminnya data pajak yang valid	Jumlah dokumen berita acara rekonsiliasi data pajak	Dokumen	45
2.	Pelayanan penggajian yang baik	Jumlah dokumen amprah gaji perangkat daerah	Dokumen	45
3.	Administrasi perbendaharaan keuangan daerah yang efektif	Jumlah dokumen SPD, anggaran, SP2D	Dokumen	45

KEPALA BIDANG
PERBENDAHARAAN DAERAH

MUHANNAMAR, SE
NIP. 19830406 200803 1 002

KEPALA SUBBIDANG
PENGELOLAAN KAS DAERAH

Hj. SUKINI, S.Sos
NIP. 928210 200212 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SURINA WAHYUNITA, S.IP**
Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PENATAUSAHAAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHANNAMAR, SE**
Jabatan : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
MUHANNAMAR, SE	**SURINA WAHYUNITA, S.IP**
NIP. 19830406 200803 1 002	NIP. 19811005 200212 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Laporan Penyerapan Dana Transfer	Jumlah Laporan Penyerapan Dana Transfer	Laporan	12

KEPALA BIDANG
PERBENDAHARAAN DAERAH

MUHANNAMAR, SE
NIP. 19830406 200803 1 002

KEPALA SUBBIDANG
PENATAUSAHAAN BELANJA DAN
PEMBIAYAAN

SURINA WAHYUNITA, S.IP
NIP. 19811005 200212 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **WIRA, A. Md**
Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN APBD

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONNY YULIANTO, ST**
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN APBD
SONNY YULIANTO, ST	**WIRA, A. Md**
NIP. 19790704 201403 1 001	NIP. 19751029 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersusunnya RKA dan PRKA	Jumlah Dokumen Tersusunnya RKA dan PRKA	Dokumen	46
2.	Tersusunnya APBD dan PAPBD	Jumlah Dokumen Perda APBD dan PAPBD	Dokumen	4

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN ANGGARAN

SONNY YULIANTO, ST
NIP. 19790704 201403 1 001

KEPALA SUBBIDANG
PENYUSUNAN APBD

WIRA, A. Md
NIP. 19751029 201001 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **M. FARID HEIKEL, S.IP**
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI ANGGARAN DAERAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONNY YULIANTO, ST**
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI ANGGARAN DAERAH PENYUSUNAN APBD
SONNY YULIANTO, ST NIP. 19790704 201403 1 001	**M. FARID HEIKEL, S.IP** NIP. 19790628 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Dokumen RKA dan PRKA yang dievaluasi	Jumlah Dokumen yang dievaluasi	Dokumen	46
2.	Dokumen Ranperda dan Ranperkada APBD/PAPBD	Jumlah Dokumen Rancangan Kebijakan APBD dan PAPBD	Dokumen	2
3.	Dokumen Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Jumlah Dokumen Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Dokumen	4

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN ANGGARAN

SONNY YULIANTO, ST
NIP. 19790704 201403 1 001

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN
DAN EVALUASI ANGGARAN DAERAH
PENYUSUNAN APBD

M. FARID HEIKEL, S.IP
NIP. 19790628 200604 1 016

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AGUS MUSLIM, S. Akt**
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARDI NUR IHSAN, SE**
Jabatan : KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
ARDI NUR IHSAN, SE	**AGUS MUSLIM, S. Akt**
NIP. 19831003 201001 1 015	NIP. 19770810 200803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1
2	Tersedianya anggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1
3	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1
4	T ersedianyaAnalisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1
5	Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

ARDI NUR IHSAN, SE
NIP. 19831003 201001 1 015

KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

AGUS MUSLIM, S. Akt
NIP. 19770810 200803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MARIA YULIASTANTL SE**
Jabatan : KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARDI NUR IHSAN, SE**
Jabatan : KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 5 Januari 2023

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
ARDI NUR IHSAN, SE	**MARIA YULIASTANTL SE**
NIP. 19831003 201001 1 015	**NIP. 19750111 200502 2 004**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daeah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	12
2	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Laporan	12
3	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	12
4	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuanagan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuanagan Pemerintah Daerah	Laporan	1
5	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pem erintah Daerah	Laporan	1

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

ARDI NUR IHSAN, SE
NIP. 19831003 201001 1 015

KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI

MARIA YULIASTANTL SE
NIP. 19750111 200502 2 004

RENCANA AKSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran				Total Anggaran
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGNA DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL		Opini Laporan Keuangan						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	3.052.341.157	3.052.341.157	3.052.341.157	3.052.341.157	**12.209.364.628,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	39.475.000	39.475.000	39.475.000	39.475.000	**157.900.000,00**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1.856.455.602	1.856.455.602	1.856.455.602	1.856.455.602	**7.425.822.408,00**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	163.785.555	163.785.555	163.785.555	163.785.555	**655.142.220,00**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	173.500.000	173.500.000	173.500.000	173.500.000	**694.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	682.625.000	682.625.000	682.625.000	682.625.000	**2.730.500.000,00**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	136.500.000	136.500.000	136.500.000	136.500.000	**546.000.000,00**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-udangan	Persen	29.700.019.141	29.700.019.141	29.700.019.141	29.700.019.141	**118.800.076.562,00**
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu,tepat proses,dan tepat isi	Persen	399.107.508	399.107.508	399.107.508	399.107.508	**1.596.430.030,00**
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-udangan	Persen	260.565.561	260.565.561	260.565.561	260.565.561	**1.042.262.245,00**
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-udangan	Persen	219.934.722	219.934.722	219.934.722	219.934.722	**879.738.887,00**
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-udangan	Laporan	28.820.411.350	28.820.411.350	28.820.411.350	28.820.411.350	**115.281.645.400,00**
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Rasio Pengelolaan BMD	Rasio	335.875.393	335.875.393	335.875.393	335.875.393	**1.343.501.570,00**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMD	Persen	335.875.393	335.875.393	335.875.393	335.875.393	**1.343.501.570,00**
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Rasio Efektifitas Pajak Daerah	Rasio	225.926.000	225.926.000	225.926.000	225.926.000	**903.704.000,00**
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Sektor Pajak	Persen	225.926.000	225.926.000	225.926.000	225.926.000	**903.704.000,00**
	TOTAL			**33.314.161.690**	**33.314.161.690**	**33.314.161.690**	**33.314.161.690**	**133.256.646.760,00**

Panai, 17 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURYANTO, SE.,M.A
NIP. 197709122000121004